

**SKRIPSI**  
**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM**  
**ATAS PENJATUHAN PIDANA PELATIHAN KERJA**  
**TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**  
**(Studi Putusan No.50/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:**

**Daniel Dwijaya**

**02011381924375**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Daniel Dwijaya

NIM : 02011381924375

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM  
ATAS PENJATUHAN PIDANA PELATIHAN KERJA  
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(Studi Putusan No.50/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg)**


Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 September 2023  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,..... 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.**  
NIP. 197907182009122001



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**  
  
**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Daniel Dwijaya  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924375  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 03 Mei 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2023



Daniel Dwijaya  
NIM. 02011381924375

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

*“ Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan paling cerah ”*

*- Umar bin Khattab-*

*“ Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi, jangan mudah menyerah. ”*

*-Joko Widodo-*

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- **Papa, Mama, dan Kakak;**
- **Sahabat-sahabat serta orang terdekatku;**
- **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- **Almamaterku.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan rahmat serta karunia Tuhan YME, karena ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM ATAS PENJATUHAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan No.50/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg)**”

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis tidak luput dari kendala, kesulitan, serta masalah-masalah yang dihadapi. Namun atas ridho-Nya, doa orang tua, bimbingan dari dosen pembimbing, serta bantuan orang-orang terdekat penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk memperlancar pengembangan skripsi ini dengan baik. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 2023

Penulis,



Daniel Dwijaya  
NIM. 02011381924375

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang sudah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi baik yang berupa materi maupun moril, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
7. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberikan pemikiran dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberikan pemikiran dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;

10. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Keluarga Tercinta, Papa Tasim Wijaya, Mama Nety Marliani, dan Kakak saya Jenny Mei Wijaya,S.H.
12. Sahabat-sahabat saya, Sobi, Riska Ameira, Dela Afifah Rakhmawati, Khansa Istiqomah, Zhafira Arista Puspita Ningrum, M. Rivki Qariin, Aqsa Alfajri, dan M, Fernando Afiliandi;
13. Teman-teman dekat saya, Christoper Chandra, Michael Huang, Kelvin Baba, Emelson Vedro, Andersen Hutama, Kevin Pratama, Rico Nathanael, Raymond Zaki, Mikael Christian, dan Jodie Handoko;
14. Teman Seperkuliah Hukum Pidana, Syukur Dwiman Jaya Harefa, Nathaniele Amin, Billy Saputra, Rayhan Pramadhan, dan Rico Renaldi;
15. Teman-teman Tim 5antuy PLKH Unsri 2022;
16. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi terhadap kelancaran dalam penulisan skripsi serta di masa perkuliahan saya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	10
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	12
G. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Sumber dan Bahan Hukum .....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Tinjauan Tentang Anak, Pencurian, dan Pertimbangan Hukum Hakim.....	18
1. Pengertian Anak .....	18
2. Tindak Pidana Pencurian.....	21

3.	Pertimbangan Hukum Hakim.....	31
B.	Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak .....	39
1.	Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	39
2.	Batasan Usia Pidana Anak.....	41
C.	Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum .....	44
1.	Pengertian Sanksi .....	44
2.	Pengaturan Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam Hukum Positif Indonesia .....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>55</b>
A.	Identifikasi Dalam Penentuan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Melakukan Pencurian Dalam Sistem Peradilan Anak .....	55
B.	Pertimbangan Hukum Hakim Atas Penjatuhan Pidana Pelatihan Kerja dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian .....	67
1.	Analisis Putusan No.50/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg .....	67
2.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim.....	75
3.	Analisis Pertanggungjawaban Pidana: .....	84
4.	Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim .....	87
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>90</b>
A.	Kesimpulan .....	90
B.	Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>92</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1</b> Perkara Pidana Anak Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Tindak Pidana .....	56
<b>Tabel 3. 2</b> Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg .....	72
<b>Tabel 3. 3</b> Perbandingan Para Terdakwa .....	75

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Disparitas Putusan Hakim Atas Penjatuhan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No.50/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Plg)”. Anak wajib diberi perhatian khusus untuk melindungi setiap hak dan kewajibannya karena hak dan kewajiban seorang anak sangat berbeda dengan hak dan kewajiban orang yang sudah dewasa, Pelanggaran hak dan kewajiban anak dapat menjadi pengaruh buruk terhadap anak sehingga kenakalan anak menjadi suatu hal yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa identifikasi dalam penentuan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan pencurian dalam sistem peradilan anak serta Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis identifikasi dalam penentuan pemidanaan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan pencurian dalam sistem peradilan anak serta untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim atas penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teori Penelitian yang digunakan teori *ratio decidendi* dan teori pertanggungjawaban pidana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 50/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg bahwa para anak telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga para anak harus bertanggung jawab atas perbuatan mencuri yang telah dilakukannya oleh sebab itu majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan pidana penjara kepada Anak I selama 10 bulan dan Anak II dijatuhi hukuman pidana pelatihan kerja di LPKS Indralaya selama 6 bulan. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai aspek baik yuridis maupun non yuridis guna terciptanya putusan yang berkeadilan, memiliki kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** *Pelatihan Kerja, Pidana Anak, Pencurian.*

Palembang,

2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.  
NIP. 197907182009122001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP: 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak pada dasarnya memiliki potensi untuk mengubah nasib manusia di hari mendatang, ialah yang akan ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan definisi anak dalam Pasal 1 Angka 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Indonesia sendiri telah menempatkan anak menjadi sumber daya masa depan dan sebagai penerus dari pembangunan, tetapi juga menempatkan anak di tempat yang seharusnya mereka bisa berkembang sesuai dengan usianya.<sup>2</sup> Seiring dengan perkembangan waktu, banyak anak melakukan penyimpangan berupa pelanggaran hukum.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang perlu dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut harus meminta. Ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan mengenai prinsip-prinsip umum tentang perlindungan anak, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak.<sup>3</sup>

Anak wajib diberi perhatian khusus untuk melindungi setiap hak dan kewajibannya karena hak dan kewajiban seorang anak sangat berbeda dengan hak

---

<sup>1</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 5.

<sup>2</sup> Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 18.

<sup>3</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 1.

dan kewajiban orang yang sudah mencapai usia dewasa, namun dalam penerapannya, upaya untuk melindungi hak dan kewajiban anak sering dilanggar oleh orang dewasa ataupun orang tuanya sendiri. Pelanggaran tersebut dapat menjadi pengaruh buruk terhadap anak sehingga kenakalan anak menjadi suatu hal yang bisa terjadi sewaktu-waktu.<sup>4</sup>

Asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi salah satu asas penting dalam menangani kasus anak di samping asas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari: perlindungan, keadilan, non diskriminasi kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.<sup>5</sup>

Pada hal yang sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur empat prinsip penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga dapat ditemukan istilah kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) yang menentukan bahwa setelah putusya perkawinan, seseorang

---

<sup>4</sup> Amin Suryadinata, Skripsi: “Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Diskresi Kepolisian Pada Dit Reskrim Polda Kalbar Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Anak” (Pontianak: UNTAN, 2014), Hal. 2, dalam: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/8055>. Diakses pada 31 Januari 2023.

<sup>5</sup> Salman Abdul Muthalib, dkk. “Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 No. 02 (2021), hlm. 416 – 417, dalam: <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1621/868>. Diakses pada 8 Januari 2023.

wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam Pasal 59 UU HAM juga menyebutkan istilah setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.<sup>6</sup>

Menurut Komite Hak-Hak Anak PBB, untuk menentukan suatu kepentingan terbaik untuk anak perlu dipertimbangkan “semua unsur yang penting untuk membuat keputusan dalam suatu keadaan tertentu untuk seorang anak secara individual atau sekelompok anak.”<sup>7</sup> Jika anak yang menjadi pelaku tindak pidana, maka negara itu sendiri wajib untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Anak sebagai pelaku tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang dalam perkembangan dan juga pertumbuhannya bisa dikatakan belum sempurna. Sehingga oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan juga perawatan secara khusus.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disingkat dengan UU SPPA) menyatakan bahwa anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun,

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Komite Hak-Hak Anak, General Comment No. 14 (2013), par. 47, dalam: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepentingan-kepentingan\\_terbaik\\_anak#cite\\_ref-2](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepentingan-kepentingan_terbaik_anak#cite_ref-2). Diakses pada 18 Januari 2023.

<sup>8</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 15.

dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori yaitu:<sup>9</sup>

1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban).
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi).

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Selain itu, Pasal 21 UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pada berbagai peraturan khusus yang membahas tentang UU SPPA, Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016), serta ketentuan yang merupakan derivasi dari hak-hak anak (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015), dapat dilihat bahwa Negara memiliki tugas untuk memenuhi hak-hak anak yang dijamin oleh hukum. Makna terdalam dari berbagai peraturan tersebut tentu saja dari akar filosofis mengenai pemenuhan hak

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Ps. 1 ayat (3) LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Anak.<sup>10</sup>

Kenakalan anak pada usia dini banyak yang telah melakukan tindakan melanggar hukum atau Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mengakibatkan anak tersebut harus dijatuhi hukuman seperti pidana penjara diantara narapidana anak yang menjalani pidana penjara tersebut, terdapat narapidana anak yang selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda. Hal ini dijatuhkan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA menyebutkan bahwa:

“Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.”

Anak pelaku “kejahatan” dalam UU SPPA, diistilahkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, pernyataan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU SPPA yang menyatakan bahwa:

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

Pasal 1 angka 3 dijelaskan definisi dari anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Bambang Santoso, dkk, “Unearthing the Philosophical Roots of Pancasila on Distinctive Legal Treatments for Children in Conflict with the Law” *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.6 No. 2 (2017), hlm. 291 – 292, dalam: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/12412>. Diakses pada 10 Januari 2023.

<sup>11</sup> Neisa Angrum Adisti dan Alfian Mardiansyah, “Implementasi Pasal 71 Ayat (3) dan 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.15 No. 4 (2018), hlm.

Pelatihan kerja sendiri menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 68 dan Pasal 69 ditegaskan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Hal ini dapat dipahami karena sesuai dengan prinsip perlindungan anak, anak tidak boleh dieksploitasi. Namun demikian, tidak terdapat penjelasan apakah ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat diberlakukan bagi anak yang dijatuhi pidana pelatihan kerja pengganti denda.<sup>12</sup>

Pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda yang sekarang telah diatur dalam UU SPPA. dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Anak yang tidak dapat membayar denda akan melaksanakan pelatihan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai pengaturan lebih lanjut terhadap pidana pelatihan kerja

---

288, dalam: [https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/250/pdf\\_1](https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/250/pdf_1). Diakses pada 10 Januari 2023.

<sup>12</sup> Nurini Aprilianda, "Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda yang Berkemanfaatan dalam Perspektif Perlindungan Anak" *RechtIdee*, Vol. 15 No. 1 (2020), hlm. 60, dalam: [https://www.researchgate.net/publication/342469903\\_PIDANA\\_PELATIHAN\\_KERJA\\_PENGGANTI\\_DENDA\\_YANG\\_BERKEMANFAATAN\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_PERLINDUNGAN\\_ANAK](https://www.researchgate.net/publication/342469903_PIDANA_PELATIHAN_KERJA_PENGGANTI_DENDA_YANG_BERKEMANFAATAN_DALAM_PERSPEKTIF_PERLINDUNGAN_ANAK). Diakses pada 10 Januari 2023.

tersebut, sampai sekarang belum ada aturannya. hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak dalam kenyataannya telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>13</sup> Sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagai landasan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum ini adalah memberikan keterampilan hingga ia dapat mandiri dan mempunyai kehidupan lebih baik setelah kembalinya menjadi bagian dari masyarakat.<sup>14</sup>

Pidana Pelatihan kerja sering kali dijadikan sebagai pidana pengganti denda yang ditujukan kepada anak yang melakukan tindak pidana atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), sebagai contoh kasus pada Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg dimana terdapat 2 (dua) orang anak yang bernama Aprizal Bin Adi (17) sebagai Anak I dan bersama dengan Aris Maulana Bin Ujang sebagai Anak II yang melakukan tindak pidana pencurian dengan cara mengambil suatu barang berupa, 1 (satu) ayunan besi, 1 (satu) buah meteran PDAM, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah Al-quran beserta lehar dan 1 (satu) buah kipas angin milik korban yang bernama Kemas Muhammad Sazili.<sup>15</sup>

Bermula dari 2 (dua) orang anak yang bernama Aprizal bersama dengan Aris Maulana, yang telah bertekad guna melangsungkan pencurian setelah berada didekat rumah korban serta melihat suasana dalam keadaan sepi. Setelah itu mereka

---

<sup>13</sup> Nadila Hapiza Nasution, "Analisis Pemidanaan Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol.1 No.4 (2021), hlm. 3 dalam: <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum> Diakses pada 8 Agustus 2023.

<sup>14</sup> Lina Anggraini, "Wajib Latihan Kerja Sebagai Hukuman Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak)" *Jurnal Nestor*, Vol. 3 No. 3 (2016), hlm. 11, dalam: <https://media.neliti.com/media/publications/210337-wajib-latihan-kerja-sebagai-hukuman-alte.pdf>. Diakses pada 18 Januari 2023.

<sup>15</sup> Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg, dalam: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed3b1f2141430c8d55313630373230.html>. Diakses pada 18 Januari 2023.

masuk keperkarangan rumah korban dengan cara melompat pagar rumah korban sesudah berada didalam halaman rumah mereka berupaya buat masuk kedalam rumah dengan membuka jendela sisi rumah tetapi mereka tidak bisa masuk karena terdapat terali besi, setelah itu mereka mengambil ayunan besi yang terdapat di depan rumah korban kemudian mereka patahkan agar memudahkan dalam membawanya, kemudian mereka juga mengambil meteran PDAM, setelah itu langsung menjual ayunan besi di tempat tukang burukan daerah pasar cinde dengan harga Rp.157.000,-(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dimana Aprizal memperoleh bagian sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) sebaliknya Aris Maulana memperoleh bagian sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) serta lebihnya dipakai buat biaya naik becak serta uang hasil pencurian itu mereka habiskan buat kebutuhan sehari-hari beli makan, rokok serta minum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam Karya Tulis Ilmiah dengan judul “**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM ATAS PENJATUHAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan No. 50/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa identifikasi dalam penentuan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan pencurian dalam sistem peradilan anak?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas penjatuhan pidana pelatihan

kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis identifikasi dalam penentuan pembedaan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan pencurian dalam sistem peradilan anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim atas penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian hukum diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diambil dengan adanya penelitian tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa jurusan hukum pidana pada fakultas hukum Universitas Sriwijaya mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini dapat terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan, maka pada ruang lingkup penelitian ini penulis hanya membahas tentang dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim ditinjau dari nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak atas tindak pidana pencurian yang dilakukan dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

## F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan teori:

### 1. Teori *Ratio Decidendi*

*Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim adalah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materi.<sup>16</sup> Fakta materil menjadi fokus karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta kasus tersebut.<sup>17</sup> Dalam menemukan *Ratio Decidendi* dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendi*-nya. Di dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan pada konsideran “menimbang” pada pokok perkara.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

---

<sup>16</sup> I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Cetakan Ketiga, hlm. 475.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekpress, 2000), hlm. 119.

di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan merupakan tindakan yang perlu mempunyai insting menafsirkan suatu undang-undang secara kreatif. *Ratio* tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu. Dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi 2 (dua) kemungkinan putusan yang saling berlawanan yang menentukan *ratio decidendi* putusan tersebut.<sup>18</sup>

Menurut Goodheart, *Ratio Decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil.<sup>19</sup> Fakta materiil tersebut diperhatikan dengan baik oleh hakim untuk melakukan interpretasi fakta tersebut. Dalam menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendi*. Teori ini digunakan penulis untuk menjawab permasalahan hukum yang Kedua mengenai pertimbangan hukum hakim atas penjatuhan pidana pelatihan kerja

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>19</sup> Ian McLeod, *Legal Method* (London: Macmillan, 1999), hlm. 144, dalam buku: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 119.

terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu perbuatan yang berasal dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya dengan kata lain adanya pertanggungjawaban pidana apabila adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dan terdapat aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.<sup>20</sup>

Teori Pertanggungjawaban Pidana Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>21</sup> Menurut Roeslan Saleh dalam arti luas memiliki tiga bagian yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan.
- b. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan

---

<sup>20</sup> Reka Bagus Wicaksono, Skripsi: “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Akibat Trial By The Press*” (Surabaya: UNAIR, 2012), Hal. 43, dalam: <https://repository.unair.ac.id/11046/8/8.%20Bab%203.pdf>. Diakses pada 31 Januari 2023.

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 33.

dengan perbuatannya:

- 1) Perbuatan yang ada kesengajaan
  - 2) Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati
- c. Tidak ada alasan penghaus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan.<sup>22</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.<sup>23</sup> Jenis pendekatan yang digunakan yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dengan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani dan bagi pendekatan perundang-undangan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 51.

<sup>23</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum* (Malang: Bayu Publishing, 2012), hlm. 321.

dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lain atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar antara regulasi dan Undang-Undang.<sup>24</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.<sup>25</sup> Dengan menggunakan penetapan hakim dan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum, maka pada penelitian ini penulis melakukan kajian dengan putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg, tentang pencurian yang dilakukan oleh anak.

### 3. Sumber dan Bahan Hukum

Terdapatnya penelitian hukum tentu diketahui dengan terdapatnya sumber bahan hukum. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>26</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia, 2011), hlm. 133.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar grafika, 2019), hlm. 47.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *ne.*, hlm. 181.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN No. 99 Tahun 2016, TLN No. 5882.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur

12 (Dua Belas) Tahun, LN No. 194 Tahun 2015, TLN No. 5732.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal- jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>28</sup> Adapun contoh lain dari bahan hukum sekunder seperti, pendapat dari pakar hukum (Doktrin Hukum), artikel, karya ilmiah, majalah, koran dan bahan-bahan hukum lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan penelitian studi kepustakaan, dengan cara mengkaji dan menelusuri sumber-sumber hukum serta mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum tertulis yang ada kaitanya baik baik peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, surat kabar, serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang ada kaitanya dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.<sup>29</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah dikumpulkan yaitu berupa bahan primer dan bahan sekunder, yang kemudian dikelola dengan menggunakan metode deksriptif kualitatif,<sup>30</sup> yaitu untuk memperoleh suatu gambaran atau

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 89.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Loc. Cit.*

perumusan masalah yang telah dikemukakan, bahan sekunder dengan bahan primer yang dianalisis secara kualitatif oleh penulis kemudian bahan hukum tersebut diuraikan secara sistematis untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis dari penelitian tersebut kemudian ditarik sehingga menjadi sebuah kesimpulan ilmiah.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini penulis menggunakan metode induktif yaitu cara berfikir yang dimulai dengan pernyataan atau data yang bersifat luas atau yang kebenarannya diketahui dan diakhiri dengan data atau kesimpulan yang lebih khusus dalam karakter.<sup>31</sup> Dalam proses metode induktif yang dirumuskan secara khusus dengan aturan hukum positif yang diterapkan guna penyelesaian permasalahan hukum sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 9.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2013. *kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika: Yogyakarta.
- Abraham Amos H.F. 2017. *Legal opinion: aktualisasi teoretis & empirisme*. Depok: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin. 2007. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Hermin Hediati Koeswadji. 2012. *Beberapa Permasalahan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I.P.M Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia* (Cetakan Ketiga). Jakarta: Sinar Grafika.
- Jhonny Ibrahim. 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum*. Malang: Bayu Publishing.
- Kartini. 2007. *Gangguan-Gangguan Psikis*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU*

- Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika:
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Moch. Anwar. 2015. *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab UndangUndang Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2000. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Graha Ekpress.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh. 2002. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum acara pidana kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sudarto. 2007. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.

Wagiati Soetodjo. 2015. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN No. 99 Tahun 2016, TLN No. 5882.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, LN No. 194 Tahun 2015, TLN No. 5732.

## **C. Jurnal Ilmiah dan Skripsi**

Amin Suryadinata. (2014). *Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Diskresi Kepolisian Pada Dit Reskrimum Polda Kalbar Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Anak*. Skripsi. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Bambang Santoso, dkk. 2017. *Unearthing the Philosophical Roots of Pancasila on Distinctive Legal Treatments for Children in Conflict with the Law*. Yustisia Jurnal Hukum, Vol.6 No. 2.

Eka Rose Indrawati. 2018). *Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Jurnal Trunojoyo, Vol.13 No.1.

Endra Wijaya. 2010. *Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia*. Jurnal Yudisial, Vol. 3 No. 2.

- Gregorius Septa Widiartana dan Mardian Putra Frans. 2022. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Pst*. Simbur Cahaya, Vol. 29 No. 2.
- Guntarto Widodo. 2016. *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No. 1.
- Jefferson B. Pangemanan, 2015 *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Lex et Societatis, Vol. 3 No. 1.
- Kadek Widiantari. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja*. Masalah-Masalah Hukum, Vol. 46 No. 4.
- Lina Anggraini. 2016. *Wajib Latihan Kerja Sebagai Hukuman Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak)*. Jurnal Nestor, Vol. 3 No. 3.
- Muhammad Alvian Hakim. 2022. *Kajian Atas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Karena Tidak Terbuktinya Unsur Sengaja pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN.Smg)*. Skripsi. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Neisa Angrum Adisti dan Alfiyan Mardiansyah. 2018. *Implementasi Pasal 71 Ayat (3) dan 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15 No. 4.
- Novita Rindi Pratama. 2018. *Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Aktualita, Vol. 1 No. 1.
- Nurini Aprilianda. 2020. *Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda yang Berkemampuan dalam Perspektif Perlindungan Anak*. RechtIdee, Vol. 15 No. 1.
- Reka Bagus Wicaksono. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Akibat Trial By The Press*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga

Salman Abdul Muthalib, dkk. 2021. *Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh*. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 9 No. 02.

Septi Tri Yaningrum. 2018. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Trg Tentang Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. Journal Novum, Vol. 2 No. 1.

Wiwik Afifah. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*. DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 19.

#### **D. Sumber Lainnya**

Albert Aries, “Surat Dakwaan Sebagai Dasar Putusan Hakim”, Diakses Pada 1 Mei 2023, dari: <https://hukumonline.com/klinik/a/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim-cl4315/>.

Alifia Putri Yudanti dan Ikko Anata. (2022). *Mengenal Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Diakses pada 17 Januari 2023, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/26/182306065/mengenal-sistem-peradilan-anak-di-indonesia?page=all>.

Issha Harruma. (2022). *Asas Peradilan Pidana Anak*. Diakses pada 17 Januari 2023, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/02300041/asas-peradilan-pidana-anak>.

Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diakses pada 18 Januari 2023, dari <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-dan-perlindungan-anak-dalam-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak>.

Komite Hak-Hak Anak, *General Comment No. 14 (2013), par. 47*, dari: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepentingankepentingan\\_terbaik\\_anak#cite\\_ref-2](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepentingankepentingan_terbaik_anak#cite_ref-2).